



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 611/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
455/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN
DAN PENGKAJIAN PERJANJIAN KERJA SAMA BANGUN GUNA SERAH
PEMBANGUNAN KAWASAN PASAR MODERN "PASAR CINDE"
TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 455/KPTS/BPKAD/2021 telah dibentuk Tim Penelitian dan Pengkajian Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan Pasar Moder "Pasar Cinde" Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk memaksimalkan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan kerja tim perlu melakukan penyesuaian keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menambahkan penasehat hukum dalam susunan keanggotaan tim dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 455/KPTS/BPKAD/2021 tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Pengkajian Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan Pasar Modern "Pasar Cinde" Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

4. Hj. Mardiana, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya).
5. Dhaby K. Ghumaira, S.H., M.H. (Penasehat Hukum).
6. Kasubbid Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel
7. Hendrik P. Simbolon (Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ✕

Mk


M.H. HERMAN DERU

Salinan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel di Palembang